

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunianya penulis diberikan kekuatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Terhadap Anak Perempuan Berdasarkan Hak Waris Adat Karo”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan dalam rangka untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S2) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan dan bantuan kepada pihak -pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis dan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
3. Bapak Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran ditengah – tengah kesibukan beliau dan dengan sabar memberikan bimbingan serta memberikan koreksi atas penelitian ini
4. Seluruh dosen Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Pelita Harapan yang telah mengajar penulis dari semester 1(satu) sampai penulis selesai menyelesaikan perkuliahan hingga lulus.

5. Seluruh Staff Karyawan dari Fakultas Hukum Pelita Harapan di Kampus Pascasarjana Plaza Semanggi lantai 3 dan 16, yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.
6. Orangtua terkasih, Bapak Surya B. Sitepu dan Ibu R. Agustina Sitompul yang selalu memberikan semangat dalam doa dan kasih sayang serta dukungan sepanjang kehidupan penulis.
7. Kakak dan Adik terkasih, Ruth M Sitepu, Sarah K Sitepu, dan Eunike Sitepu yang telah memberikan semangat dalam doa sepanjang kehidupan penulis.
8. Bapak Djaja Sembiring Meliala, SH., M.H., yang telah menjadi narasumber dalam bidang hukum waris adat karo
9. Bapak Djisman Samosir, yang telah menjadi narasumber terkait dengan perbedaan budaya dalam bidang hukum waris adat karo dengan adat toba.
10. Teman – teman seperjuangan MKN Batch 12 Universitas Pelita Harapan
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir yang telah dibuat. Oleh karena itu kritik dan saran akan sangat penulis terima dengan senang hati. Semoga tugas akhir ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta penyempurnaan dalam proses pewarisan terhadap anak

perempuan yang lahir dalam keluarga patrilineal khususnya adat karo dan terhadap Notaris sebagai pembuat akta wasiat.

Jakarta, 09 Januari 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kegunaan Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Sejarah Notaris	12
2.1.2. Notaris Sebagai Pejabat Umum	16
2.1.3. Pengertian Hukum Waris	24
2.1.4. Hukum Waris dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata	30
2.1.5. Hukum Waris dalam Hukum Islam.....	38
2.1.6. Hukum Waris dalam Hukum Adat.....	42
2.1.7. Pengertian Akta Notariil	49
2.1.8. Akta Wasiat Sebagai Akta Notariil	59
2.1.9. Teori Keadilan.....	68
2.2. Landasan Konseptual Pewarisan Menurut Adat Karo	73
BAB III METODE PENELITIAN	84
3.1. Pengertian Penelitian Hukum	84

3.2.	Jenis Penelitian Hukum	84
3.3.	Bahan Penelitian Hukum	85
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	87
3.5.	Metode Pendekatan Dalam Penelitian	88
3.6.	Sifat Analisis	89
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		90
4.1.	Pengaturan Mengenai Pewarisan Bagi Anak Perempuan Pada Masyarakat Hukum Adat Karo Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia	90
4.1.1.	Pelaksanaan Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Islam, Dan Hukum Adat	90
4.1.2.	Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Karo	101
4.2.	Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Menurut Hukum Adat Karo	116
4.1.1.	Tanggungjawab Notaris sebagai Pembuat Akta Wasiat	116
4.1.2.	Pendaftaran Akta Wasiat	129
4.1.3.	Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuatnya Dalam Pewarisan Masyarakat Hukum Adat Karo Terkhususnya Terhadap Anak Perempuan Di Masyarakat Hukum Adat Karo	133
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		148
5.1.	Kesimpulan	148
5.2.	Saran	150
DAFTAR PUSTAKA		152

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan akta Dibawah tangan dan Akta Otentik.....	51
---	----

